



BHPD

ASLI

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN BERITA ACARA NOMOR: 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *20:42:32 WIB*

REGISTRASI

NO. 244-02-14-31/PHPU.DPR-

Hari : *Selasa*

Tanggal : *23 April 2024*

Jam : *14:00 WIB*



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871– 082139189549).
2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871–082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

1. Dapil 2 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.	RENVILLE ANTONIO, SH. MH.
DR. MUHAJIR, SH. MH.	YANDRI SUDARSO, SH. MH.
DORMAULI SILALAH, SH. MH.	REINHARD ROMULO SILABAN, SH.
DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.	CEPI HENDRAYANI, SH. MH.
AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.	H.M. RUSDI, SH. MH.
JIMMY HIMAWAN, SH.	NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.
MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.	ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.
DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.	TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.
NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.	EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.
GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*	

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Email: lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----
PEMOHON;

TERHADAP



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----

--TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Dapil 2 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pada tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 202 Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan II DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur ;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas) ;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.16 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAPIL 2

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024, Partai Demokrat telah memperoleh 1 (satu) kursi / calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Seram bagian timur Propinsi Maluku dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Seram bagian Timur daerah pemilihan (DAPIL) 2 ;
2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang dibuat / ditetapkan oleh Termohon berdasarkan model C-Hasil atau Plano (**Bukti P-1**) dan C-Salinan (**Bukti P-2**), diketahui bahwa Perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY, S.IP, adalah sebanyak 920 suara.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Sedangkan perolehan suara terbanyak kedua adalah PEMOHON, atas nama FANDY ANWAR RENJAN, SE dengan perolehan suara sebanyak 887 suara, dengan uraian table sebagai berikut :

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON:

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON/Model D Hasil Kecamatan/ Model D KabKo
(2)	DARWIS RUMAKEY, S.IP / PIHAK TERKAIT	920
(7)	FANDY ANWAR RENJAAN, SE /PEMOHON	887

3. Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana uraian di atas, adalah tidak benar . Seharusnya PEMOHON-lah yang memiliki suara terbanyak pertama di internal Partai Demokrat Daerah Pemilihan 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Seram bagian Timur Dapil 2 dengan perolehan suara sebanyak 888 suara.

Sedangkan calon nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY, S.IP memperoleh suara sebanyak 705 suara, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON/model C1 Hasil/Model c1 Salinan
(2)	DARWIS RUMAKEY, S.IP / PIHAK TERKAIT	705
(7)	FANDY ANWAR RENJAAN, SE /PEMOHON	888

4. Bahwa perubahan dan penamabahan suara sebanyak 215 suara mana terjadi di PPK Kecamatan Tutok Tolu. Dimana sebetulnya pada awal rapat rekapitulasi perolehan dan penghitungan suara hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 pukul 22.09 WIT (malam) di PPK Kecamatan Tutok Tolu, bertempat di Balai Desa Sesar, Kecamatan Tutok Tolu, berjalan lancar dan aman dan perolehan suara Caleg Nomor urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP masih sesuai dengan Model C-Hasil dan Model C-Salinan di 25 TPS se Kecamatan Tutok Tolu, yaitu 680 Suara;

Namun terjadi penambahan suara Caleg Nomor urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP di 25 TPS se Kecamatan Tutok Tolu sebanyak 215 suara sehingga menjadi 895 suara pada saat penetapan perolehan suara di PPK Tutok Tolu, tanggal 5 Maret 2024, sebagaimana Model D Salinan Kecamatan Tutok Tolu (**Bukti P-3a**)

Sedang di 4 (empat) kecamatan lainnya, suara Caleg Nomor urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP tetap berjumlah 25 (dua puluh lima) suara, alias tidak ada perubahan, sebagaimana bukti Model Salinan Kecamatan Seram Timur (**Bukti P-**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- 3b), Siritaun Wida Timur (Bukti P-3c), Kian Darat (Bukti P-3d) dan Kecamatan Kilmuri (Bukti P-3e);
5. Bahwa selanjutnya pada rapat pleno terbuka KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 12 Maret 2024 kembali menenetapkan hasil perolehan suara sah di kecamatan Tutuk Tolu berikut hasil perolehan suara di 5 Kecamatan lainnya pada dapil 2 Kab Seram Bagian Timur untuk Caleg No Urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP berjumlah 920 suara dan caleg nomor urut 7 a.n FANDI ANWAR RENJAN, SE berjumlah 887 suara di Kantor KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, (Bukti P-4)
6. Bahwa saksi Partai Demokrat ditingkat Kecamatan Tutok Tolu, MOHTAR RUMALUTUR, diduga telah bersekongkol dengan PPK Kecamatan Tutuk Tolu untuk merugikan calon nomor urut 7 mengingat saksi Partai Demokrat di PPK Kecamatan Tutuk Tolu tersebut memiliki hubungan keluarga yakni sebagai adik dari Caleg nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY, S.IP;
7. Bahwa Sikap dan tindakan PPK Kecamatan Tutuk Tolu yang telah menambahkan suara sah dan tindakan KPUD Kabupaten Seram yang telah menetapkan penambahan suara dimaksud pada Calon nomor urut 2 merupakan bagian dari dan Pelanggaran Administrasi Pemilu serta pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
8. Bahwa perbuatan pengelembungan dimaksud tentu telah merugikan hak konstitusional PEMOHON, padahal konstitusi telah menjamin hak konstitusinal



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 AYAT (1) UUD 1945 berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat juncto Pasal 28D AYAT (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum juncto Pasal 28I AYAT (2) UUD 1945 yang berbunyi Hak bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.

Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat penetapan tersebut diatas;

9. Bahwa PEMOHON baru mengetahui kejadian tersebut pada saat Pelapor menyaksikan rapat pleno terbuka KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur penetapan hasil perolehan suara untuk kecamatan Tutuk Tolu tanggal 12 Maret 2024, di Kantor KPUD Kabupaten Serang bagian Timur. Dan atas hal tersebut, melalui saksi Partai Demokrat di Pleno KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, sdr. ISMAIL LOILATU, telah menyampaikan keberatan atas penggelembungan tersebut, namun tidak mendapat tanggapan yang positif dari KPUD, begitu juga bawaslu yang hadir pada waktu rapat pleno KPUD Kab Seram Bagian Timur dimaksud ;.
10. Bahwa kemudian atas kejadian dimaksud maka pada tanggal 15 Maret 2024 PEMOHON telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana formulir Laporan, Formulir Model B.I Bawaslu



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Kabupaten Seram Bagian Timur (**Bukti P-5a**) dan Tanda Bukti Penyampaian laporan 003/LP/PL/KAB/31.06/III/2024, Formulir Model B3(**Bukti P-5b**)

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti telah terjadi penggelembungan suara Caleg nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY, S.IP, oleh TERMOHON. Oleh Karena itu Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk mengabulkan permohonan ini.

PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024 jo Berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil II Kabupaten Seram Bagian Timur untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur
 - b. 25 TPS di seluruh Kecamatan Tutuk Toli, Kabupaten Buru Seram Bagian Timur;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, sepanjang di Daerah Pemilihan 2 (Dua) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA
(2)	DARWIS RUMAKEY, S.IP / PIHAK TERKAIT	705
(7)	FANDY ANWAR RENJAAN, SE /PEMOHON	888

4. Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh TPS Kecamatan Tutok Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur ;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, PEMOHON mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

Demikian permohonan Pemohon *a quo* kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya kami ucapkan terima kasih;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PEMOHON BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.



BHP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*